

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN
NOMOR : 695/Kpts/KT.240/L/9/2010

TENTANG
PEDOMAN REGISTRASI PERUSAHAAN FUMIGASI DENGAN METIL BROMIDA
(MBr) SKIM AUDIT BADAN KARANTINA PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan profesionalisme dan mutu kerja pihak perusahaan fumigasi dengan metil bromida (MBr) telah ditetapkan pedoman registrasi perusahaan fumigasi dengan metil bromida (MBr) Skim Audit Badan Karantina Pertanian;
 - b. bahwa dengan perkembangan teknologi dan dinamika masyarakat pedoman registrasi perusahaan fumigasi yang sudah ada tidak sesuai lagi;
 - c. bahwa perbaikan atas Pedoman Registrasi telah dilakukan secara komprehensif melalui tinjauan manajemen (*managament review*);
 - d. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas perlu menetapkan Pedoman Registrasi Perusahaan Fumigasi dengan Metil Bromida (MBr) Skim Audit Badan Karantina Pertanian;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara 3482);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the WTO* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran negara Nomor 57 Tambahan Lembara Negara 3564);
 3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4196) ;
 4. Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1977 Juncto. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1990 tentang Pengesahan *International Plant Protection Convention 1951*;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.92 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer Copenhagen, 1992*;
 6. Keputusan Presiden Nomor 131/M/2008 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Pertanian;
 7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Esselon I Kementerian Negara;

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/HK.060/3/2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan Milik Perorangan atau Badan Hukum;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 271/Kpts/HK.310/4/2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Tindakan karantina Tumbuhan tertentu oleh pihak ketiga;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/OT.160/5/2006 tentang Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan di Luar Tempat Pemasukan dan Pengeluaran;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/OT.140/4/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/OT.140/7/2009 tentang Penggunaan Pestisida Berbahan Aktif Metil Bromida Untuk Tindakan Perlakuan Karantina Tumbuhan Dan Perlakuan Pra Pengapalan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Pedoman Registrasi Perusahaan Fumigasi Dengan Metil Bromida (MBr) Skim Audit Badan Karantina Pertanian.
- KESATU : Pedoman Registrasi Perusahaan Fumigasi dengan Metil Bromida (MBr) Skim Audit Badan Karantina Pertanian seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Registrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan revisi 4.
- KETIGA : Pedoman Registrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi acuan dalam registrasi perusahaan fumigasi dengan metil bromida (MBr) Skim Audit Badan Karantina Pertanian.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2010

Kepala Badan Karantina Pertanian,

Ir. Hari Priyono, M.Si
NIP. 19581214.198403.1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian (sebagai laporan);
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Pejabat Eselon II lingkup Badan Karantina Pertanian;
4. Para Kepala Balai Besar/Balai/Stasiun Karantina Pertanian di seluruh Indonesia.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN
NOMOR : 695/Kpts/KT.240/L/9/2010
TANGGAL : 1 September 2010

**PEDOMAN REGISTRASI PERUSAHAAN FUMIGASI DENGAN METIL BROMIDA
(MBr) SKIM AUDIT BADAN KARANTINA PERTANIAN**

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fumigasi dengan menggunakan metil bromida (MBr) merupakan salah satu cara perlakuan yang dipergunakan secara luas dalam pembebasan hasil-hasil pertanian di banyak negara. Perlakuan fumigasi dengan MBr memberikan pengaruh yang negatif terhadap lingkungan (perusakan lapisan ozon), akan tetapi mengingat belum ditemukan alternatif penggantinya yang lebih sesuai, maka penggunaan MBr untuk keperluan karantina dan pra-pengapalan masih diperkenankan khususnya untuk karantina dan pra pengapalan. Meskipun demikian, ketentuan Protokol Montreal dan Rekomendasi IPPC mewajibkan setiap negara untuk semakin mengurangi penggunaan MBr dan menggantikannya dengan perlakuan lain yang lebih ramah lingkungan.

Di Indonesia saat ini, importasi MBr hanya diijinkan untuk penggunaan perlakuan karantina dan pra pengapalan. Untuk memastikan penggunaan MBr sesuai dengan peruntukannya, maka Menteri Pertanian menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/PERMENTAN/OT.140/6/2009 tentang Penggunaan Pestisida Berbahan Aktif MBr untuk Keperluan Perlakuan Karantina dan Perlakuan Pra Pengapalan.

Berkaitan dengan adanya regulasi yang mengatur pengadaan, penyaluran, dan penggunaan MBr di atas, maka diperlukan suatu mekanisme pengawasan penggunaan MBr yang efektif dan efisien sehingga tujuan regulasi tersebut dapat diwujudkan. Dalam kerangka pengawasan penggunaan MBr oleh pihak ketiga untuk keperluan perlakuan karantina tumbuhan dan perlakuan untuk pra pengapalan, Badan Karantina Pertanian telah mengembangkan suatu program Skim Audit. Skim Audit Badan Karantina Pertanian ini suatu mekanisme registrasi bagi perusahaan fumigasi yang akan ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan fumigasi dengan MBr.

Melalui Skim Audit Badan Karantina Pertanian ini, perusahaan fumigasi akan dinilai kemampuan untuk melaksanakan kegiatan fumigasi untuk keperluan karantina dan pra pengapalan secara jujur, terbuka, dan tidak diskriminasi serta dapat dipertanggungjawabkan. Perusahaan fumigasi yang dinyatakan memenuhi persyaratan dan dinilai mampu melaksanakan kegiatan fumigasi untuk keperluan karantina akan diberikan jaminan oleh Badan Karantina Pertanian dengan memberikan sertifikat/nomor registrasi.

Dalam rangka proses registrasi tersebut, maka diperlukan suatu Pedoman sebagai acuan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses registrasi. Pedoman ini dibuat sebagai penyempurnaan dari Pedoman Skim Audit Fumigasi Badan Karantina Pertanian yang sejak tahun 2003 yang lalu telah mengalami beberapa kali revisi.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan proses registrasi terhadap perusahaan fumigasi yang diberikan kewenangan oleh Badan Karantina Pertanian untuk melaksanakan perlakuan fumigasi dengan MBr untuk keperluan tindakan karantina tumbuhan dan pra pengapalan.

Tujuan penyusunan pedoman ini agar pelaksanaan registrasi terhadap perusahaan fumigasi dapat berlangsung obyektif, transparan, dan bermutu.

C. Ruang Lingkup

Pedoman ini menjelaskan tentang :

- 1) persyaratan registrasi perusahaan fumigasi untuk dapat ditunjuk sebagai pelaksana perlakuan fumigasi dengan MBr;
- 2) mekanisme registrasi terhadap perusahaan fumigasi untuk mendapatkan nomor registrasi atau mengajukan perpanjangan nomor registrasi;
- 3) mekanisme surveilen untuk memastikan konsistensi perusahaan tersebut dalam melaksanakan fumigasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 4) mekanisme pembekuan dan pencabutan nomor registrasi.

D. Dasar Hukum

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara 3482).
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the WTO* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran negara Nomor 57 Tambahan Lembara Negara 3564);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Piagam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1977 juncto Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Perlindungan Tanaman Internasional (International Plant Protection Convention).
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.92 Tahun 1998 tentang Pengesahan Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer Copenhagen, 1992 .
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4196).
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian.
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian.
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/HK.060/3/2006 tentang Persyaratan dan Tatacara Penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan Milik Perorangan atau Badan Hukum.
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 271/Kpts/HK.310/4/2006 tentang Persyaratan dan Tatacara Pelaksanaan tindakan karantina Tumbuhan Tertentu oleh Pihak Ketiga.
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 264/Kpts/OT.140/4/2006 tentang Penetapan Focal Point Organisasi Perlindungan Tumbuhan Nasional (National Plant Protection Organization).
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/OT.160/5/2006 tentang Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan Di Luar Tempat Pemasukan dan Pengeluaran. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/12/2007 tentang Ketentuan Impor Metil Bromida untuk Keperluan Karantina dan Pra Pengapalan.
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/SR.140/5/2007 tentang Pengawasan Pestisida.
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/OT.140/7/2009 tentang Penggunaan Pestisida Berbahan Aktif Metil Bromida untuk Tindakan Perlakuan Karantina dan Perlakuan Pra Pengapalan.

15. Rekomendasi No. 1 IPPC (2008) : Replacement or Reduction of the Use of Methyl Bromide as a Phytosanitary Measures.

E. Pengertian

1. Audit adalah proses pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan.
2. Audit Awal adalah audit lapangan yang dilakukan dalam rangka proses registrasi terhadap perusahaan fumigasi yang akan ditunjuk sebagai pelaksana perlakuan fumigasi sesuai dengan standar Barantan.
3. Audit Investigasi adalah audit yang dilakukan sewaktu-waktu terhadap perusahaan fumigasi yang telah diregistrasi karena informasi telah terjadi temuan ketidaksesuaian yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.
4. Audit Surveilen adalah audit yang dilakukan secara berkala terhadap perusahaan fumigasi yang telah diregistrasi untuk mengetahui konsistensi perusahaan tersebut dalam memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
5. Audit Ulang adalah audit lapangan yang dilakukan karena adanya perubahan standar yang harus dipenuhi oleh perusahaan fumigasi atau masa berlakunya sertifikat jaminan akan berakhir.
6. Auditor adalah petugas karantina tumbuhan atau pihak lain yang ditunjuk untuk melaksanakan audit terhadap perusahaan fumigasi.
7. Fumigasi adalah tindakan perlakuan dengan menggunakan fumigan metil bromida di dalam ruang yang kedap udara pada suhu dan tekanan tertentu.
8. Fumigan adalah pestisida yang digunakan untuk membunuh OPT/OPTK dengan nama umum metil bromida
9. Fumigator adalah Personel yang melaksanakan fumigasi yang telah diregistrasi oleh Badan Karantina Pertanian.
10. Ijin Operasioal Fumigasi adalah surat keterangan/ijin dari instansi yang berwenang yang diberikan kepada perusahaan fumigasi untuk dapat melaksanakan kegiatan fumigasi.
11. Penilaian Permohonan (Audit Kecukupan) adalah proses pemeriksaan atas kelengkapan dokumen/berkas permohonan yang disampaikan oleh perusahaan fumigasi.
12. Ketidaksesuaian Kritis adalah penyimpangan/ketidaksesuaian yang berdampak langsung terhadap kegagalan pelaksanaan fumigasi sesuai standar Barantan.
13. Ketidaksesuaian Moderat adalah penyimpangan/ketidaksesuaian yang berdampak tidak langsung dan berpotensi mengakibatkan kegagalan pelaksanaan fumigasi sesuai standar Barantan
14. Ketidaksesuaian Minor adalah penyimpangan/ketidaksesuaian yang dapat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan fumigasi sesuai standar Barantan
15. Perusahaan fumigasi adalah perusahaan yang memiliki perijinan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dapat melaksanakan kegiatan fumigasi metil bromida.
16. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan (termasuk hasil tumbuhan).
17. Penanggungjawab Sistem Manajemen Mutu adalah personil perusahaan fumigasi yang memiliki pengetahuan yang cukup di bidang sistem manajemen mutu fumigasi yang ditunjuk sebagai penanggungjawab sistem manajemen mutu pada perusahaan tersebut.
18. Penanggungjawab Teknis adalah personil perusahaan fumigasi yang memiliki pengetahuan yang cukup di bidang fumigasi serta memahami sistem mutu

yang ditunjuk oleh Perusahaan fumigasi sebagai penanggungjawab pelaksanaan fumigasi.

19. Registrasi adalah pemberian nomor pengenal yang bersifat spesifik (AFASID 0000) kepada Perusahaan fumigasi sebagai bukti bahwa perusahaan tersebut telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan fumigasi sesuai dengan standar Karantina Tumbuhan.
20. Sistem Mutu Perusahaan Fumigasi adalah sistem mutu untuk menjamin kegiatan fumigasi yang dilaksanakan oleh Perusahaan fumigasi sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Skim Audit Fumigasi Badan Karantina Pertanian.
21. Tim Penilai adalah Tim yang ditunjuk oleh Kepala Badan Karantina Pertanian untuk melaksanakan penilaian atas hasil audit yang dilakukan oleh auditor.
22. Dewan Pertimbangan adalah Tim yang ditunjuk Kepala Badan Karantina Pertanian yang terdiri dari Kepala Badan Karantina Pertanian dan pejabat eselon II untuk memberikan pertimbangan atas hasil bahasan dan penilaian Tim Penilai.
23. Wilayah layanan adalah Wilayah/area yang dibenarkan bagi perusahaan fumigasi untuk melakukan kegiatan fumigasi.
24. Perusahaan fumigasi yang selanjutnya perusahaan adalah badan usaha yang akan diberi kewenangan untuk melaksanakan perlakuan kegiatan fumigasi standar barantan.
25. Unit Pelaksana Teknis adalah unit organisasi Badan Karantina Pertanian di wilayah terdiri Balai Besar, Balai Kelas I/II dan Stasiun Kelas I/II.

BAB II

PERSYARATAN REGISTRASI

A. Kriteria Perusahaan

Perusahaan yang dapat diregistrasi untuk melaksanakan perlakuan fumigasi sebagaimana dimaksud dalam Pedoman ini adalah perusahaan fumigasi yang memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku dengan bidang usaha fumigasi, berdomisili di Indonesia, dan merupakan badan usaha/hukum Indonesia.

B. Persyaratan Administrasi Perusahaan

Persyaratan administrasi sebagai legalitas perusahaan yang harus dipenuhi oleh perusahaan fumigasi untuk dapat diregistrasi, sebagai berikut :

1. Membuat Pernyataan Kesanggupan.
2. Merupakan badan usaha/hukum yang sah dan dibuktikan dengan akta pendirian perusahaan.
3. Memiliki sistem mutu untuk menjamin bahwa kegiatan fumigasi yang dilaksanakannya sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Badan Karantina Pertanian.
4. Memiliki perizinan instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Izin yang harus dimiliki adalah:
 - a. izin usaha di bidang atau meliputi bidang fumigasi yang dibuktikan dengan surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan/atau surat izin usaha lainnya di bidang tersebut yang diakui sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
 - d. surat keterangan domisili perusahaan dan atau surat izin tempat usaha (situ).
 - e. izin kegiatan Pest control di bidang fumigasi.

C. Persyaratan Sumber Daya Perusahaan

Perusahaan yang akan diregistrasi harus memiliki sumberdaya manusia yang cukup dan memiliki personil kunci dengan kualifikasi yang telah ditetapkan. Personil kunci yang dipenuhi oleh Perusahaan sebagai berikut:

1. Fumigator

Perusahaan Fumigasi harus memiliki fumigator dengan kualifikasi sebagai berikut:

- a. Pendidikan minimal SLTA;
- b. Memiliki sertifikat kompetensi pelaksanaan fumigasi sesuai dengan standar Badan Karantina Pertanian.
- c. Telah diregistrasi oleh Skim Audit Barantan.

2. Penanggung Jawab Teknis

Perusahaan Fumigasi harus memiliki penanggung jawab teknis dengan kualifikasi sebagai berikut :

- a. Pendidikan minimal SLTA;
- b. Memiliki sertifikat telah mengikuti pelatihan fumigasi sesuai dengan standar Badan Karantina Pertanian.

3. Penanggung Jawab Sistem Mutu

Perusahaan Fumigasi harus memiliki Penanggung Jawab Sistem Mutu Fumigasi dengan kualifikasi sebagai berikut :

- a. Pendidikan minimal SLTA;
- b. Memiliki sertifikat telah mengikuti pelatihan sistem manajemen mutu fumigasi sesuai dengan standar Badan Karantina Pertanian.

4. Fasilitas dan Peralatan

- a. kelengkapan peralatan

Perusahaan fumigasi harus memiliki fasilitas dan peralatan yang sesuai dengan standar untuk melaksanakan fumigasi dengan menggunakan metil bromida yang meliputi:

- 1) Fasilitas gedung/kantor beserta kelengkapannya.
- 2) Fasilitas gudang penyimpanan bahan/alat fumigasi.
- 3) Fasilitas untuk transportasi.
- 4) Peralatan untuk melaksanakan kegiatan fumigasi meliputi :
 - Peralatan pelindung diantaranya pakaian keselamatan kerja, alat pelindung pernafasan, obat-obatan, Medical Warning Badge, alat pemadam kebakaran.
 - Peralatan untuk memonitor gas diantaranya alat pendekteksi kebocoran gas, alat pengukur konsentrasi gas.
 - Peralatan aplikasi fumigan diantaranya metil bromida, plastik sheet, selang dan alat pemasok fumigan, evaporiser, kipas angin, pita perekat, troli, termometer, kalkulator, kunci inggris, obeng, tangga lipat, pisau, gunting, timbangan dan lain sebagainya.
- 5) Peralatan petunjuk bahaya diantaranya tanda-tanda peringatan dan tali/pita pembatas/hazard tape.
- 6) Peralatan untuk dokumentasi pelaksanaan kegiatan seperti kamera, lembar catatan fumigasi, sertifikat fumigasi, alat tulis dan lain-lain.

- b. pemeliharaan dan kalibrasi peralatan

Perusahaan fumigasi harus memastikan bahwa semua peralatan yang dimilikinya dapat berfungsi dengan baik. Peralatan-peralatan tertentu diantaranya Interferometer dan timbangan harus dikalibrasi secara berkala untuk memastikan kebenaran unjuk kerjanya.

BAB III

PROSEDUR REGISTRASI

A. Permohonan Registrasi

Permohonan registrasi disampaikan oleh perusahaan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian selaku Ketua Otoritas Skim Audit Badan Karantina Pertanian melalui Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Pertanian setempat dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pedoman ini.

B. Penilaian Permohonan (Audit Kecukupan)

1. Setelah diterimanya surat permohonan dari perusahaan, Kepala UPT Karantina Pertanian setempat segera melakukan penilaian untuk memeriksa kelengkapan dokumen/berkas permohonan.
2. Apabila berkas-berkas permohonan belum lengkap dan/atau keabsahannya diragukan, Kepala UPT Karantina Pertanian menerbitkan Surat Penolakan Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada perusahaan yang bersangkutan. Surat Penolakan Permohonan harus menjelaskan alasan-alasan yang menyebabkan permohonan tersebut ditolak.
3. Dalam hal berkas permohonan diragukan keabsahannya, setelah diterbitkan Surat Penolakan Permohonan maka Kepala UPT Karantina Pertanian setempat dapat menugaskan Petugas Karantina Tumbuhan untuk melakukan verifikasi keabsahan dokumen permohonan dimaksud setelah mendapat persetujuan dari pemohon.
4. Apabila semua berkas dokumen lengkap, benar dan sah, Kepala UPT Karantina Pertanian setempat harus merekomendasikan dan meneruskan permohonan tersebut kepada Kepala Badan Karantina Pertanian selaku Ketua Otoritas Skim Audit Badan Karantina Pertanian dan sejak itulah hari pertama (D0) dari waktu registrasi selama 52 harinya di mulai.

C. Audit Awal atau Ulang

1. Audit awal atau ulang terhadap perusahaan dilakukan oleh auditor atas penunjukan Kepala Badan Karantina Pertanian selaku Ketua Otoritas Skim Audit Badan Karantina Pertanian dan ditindaklanjuti dengan penugasan oleh kepala UPT.
2. Jumlah auditor disesuaikan dengan beban pekerjaan audit yang akan dilaksanakan, akan tetapi paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan dilakukan paling lama 4 (empat) hari kerja.
3. Audit dilakukan dengan meneliti kesesuaian persyaratan dan kemampuan perusahaan untuk melaksanakan kegiatan fumigasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dengan melakukan peninjauan secara langsung ke perusahaan fumigasi.
4. Hasil audit dilaporkan oleh auditor kepada Kepala Badan Karantina Pertanian selaku Ketua Otoritas Skim Audit Badan Karantina Pertanian melalui Kepala UPT Karantina Pertanian setempat.
5. Laporan hasil audit harus segera dikirim oleh Kepala UPT Karantina Pertanian setempat paling lama 3 hari kerja setelah diterimanya Laporan tersebut dari auditor.

D. Presentasi Perusahaan

1. Presentasi bagi perusahaan yang mengajukan registrasi awal atau perusahaan yang terkena sanksi pembekuan akibat temuan ketidaksesuaian yang bersifat teknis.
2. Setelah menerima Laporan Hasil Audit, Kepala Badan Karantina Pertanian selaku Ketua Otoritas Skim Audit Badan Karantina Pertanian selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja harus memberitahukan kepada pemohon rencana presentasi.
3. Presentasi dilakukan oleh Manajemen Perusahaan dihadapan Tim Penilai yang telah ditunjuk oleh Kepala Badan Karantina Pertanian selaku Ketua Otoritas Skim Audit Badan Karantina Pertanian melalui Sekretariat Skim Audit Badan Karantina Pertanian.
4. Untuk perusahaan yang mengajukan registrasi awal, maka Manajemen perusahaan harus mempresentasikan profil perusahaannya dan sistem mutu yang akan diterapkan pada perusahaan yang bersangkutan.
5. Untuk perusahaan yang terkena sanksi pembekuan, maka Manajemen perusahaan harus mempresentasikan perbaikan temuan ketidaksesuaian yang menjadi penyebab sanksi pembekuan, sistem mutu perusahaan, dan informasi lain yang diminta oleh Tim Penilai.

E. Penilaian Hasil Audit

1. Pelaksanaan penilaian hasil audit dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Sekretariat Skim Audit Barantan menerima laporan hasil audit dan/atau hasil presentasi.
2. Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai yang ditunjuk oleh Kepala Badan Karantina Pertanian.
3. Hasil penilaian disampaikan oleh Tim Penilai kepada Kepala Badan Karantina Pertanian selaku Ketua Otoritas Skim Audit Badan Karantina Pertanian melalui sekretariat Skim Audit Barantan sebagai bahan rapat Dewan Pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh Ketua Otoritas Skim Audit Barantan.
4. Apabila dalam rapat Tim Penilaian maupun Dewan Pertimbangan menemukan hal-hal yang meragukan maka konfirmasi dapat dilakukan kepada pihak-pihak terkait atau menugaskan auditor untuk melakukan verifikasi.

F. Pengambilan Keputusan

1. Keputusan atas permohonan registrasi ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian selaku Ketua Otoritas Skim Audit Badan Karantina Pertanian setelah mempertimbangkan masukan Tim Penilai dan rekomendasi Dewan Pertimbangan.
2. Keputusan dapat berupa penolakan, penundaan, atau persetujuan Nomor Registrasi yang bersifat tetap dan mengikat.
3. Kepada perusahaan yang ditunda atau ditolak permohonan registrasinya akan diberikan Surat Penolakan Permohonan Registrasi yang disertai alasan-alasan penyebab ditolaknya atau ditundanya permohonan tersebut.
4. Kepada perusahaan yang disetujui permohonan registrasinya diterbitkan Sertifikat yang mencantumkan nomor registrasi perusahaan dan dapat ditinjau kembali atau dibekukan/dicabut sewaktu-waktu apabila dikemudian hari ternyata perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Pedoman ini.
5. Bagi perusahaan yang mengajukan registrasi awal, Sertifikat berlaku selama 1 (satu) tahun.
6. Bagi perusahaan yang mengajukan registrasi ulang :

- a. sertifikat berlaku selama 2 (dua) tahun jika perusahaan yang bersangkutan selama masa berlakunya sertifikat tidak pernah dikenakan sanksi pembekuan;
 - b. sertifikat berlaku selama 1 (satu) tahun jika perusahaan yang bersangkutan selama masa berlakunya sertifikat pernah dikenakan sanksi pembekuan;
7. Rapat Tim Penilai dinyatakan quorum setelah dihadiri 50 + 1 dari seluruh anggota, sedangkan rapat Dewan Pertimbangan (*Board*) dinyatakan syah apabila minimal dihadiri oleh dua orang anggota.

BAB IV

AUDIT SURVEILEN DAN AUDIT INVESTIGASI

A. Audit Surveilen

1. Audit Surveilen dimaksudkan untuk mengetahui lebih lanjut konsistensi perusahaan yang telah memperoleh Sertifikat/Nomor Registrasi, audit surveilen dilaksanakan secara rutin 6 (enam) bulan sekali.
2. Hasil audit surveilen dapat berakibat :
 - a. sertifikat/nomor registrasi tetap berlaku.
 - b. perusahaan diperintahkan untuk melakukan tindakan perbaikan atas temuan ketidak-sesuaian dalam jangka waktu yang ditentukan. apabila perusahaan tidak dapat melakukan perbaikan dalam waktu yang ditentukan maka sertifikat/nomor registrasi dibekukan.
 - c. pembekuan sertifikat/nomor registrasi dalam kurun waktu tertentu sampai perusahaan dapat melakukan perbaikan atas temuan ketidaksesuaian.
 - d. pencabutan sertifikat/nomor registrasi apabila perusahaan melakukan penyimpangan yang dapat merusak kredibilitas Badan Karantina Pertanian.

B. Audit Investigasi

1. Audit investigasi dilaksanakan sewaktu-waktu apabila ada informasi dan indikasi bahwa perusahaan yang telah memperoleh Sertifikat/Nomor Registrasi melakukan ketidaksesuaian/penyimpangan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Pedoman ini.
2. Hasil audit investigasi dapat berakibat :
 - a. sertifikat/nomor registrasi tetap berlaku, jika hasil audit investigasi perusahaan tidak terbukti melakukan tindakan ketidaksesuaian atau penyimpangan.
 - b. perusahaan diperintahkan untuk melakukan tindakan perbaikan atas segala temuan ketidaksesuaian dalam jangka waktu yang ditentukan dan apabila perusahaan tidak dapat melakukan perbaikan dalam waktu yang ditentukan maka sertifikat/nomor registrasi dibekukan.
 - c. pembekuan sertifikat/nomor registrasi dalam kurun waktu tertentu sampai perusahaan dapat melakukan perbaikan atas temuan ketidaksesuaian.
 - d. pencabutan sertifikat/nomor registrasi apabila perusahaan melakukan penyimpangan yang dapat merusak kredibilitas Badan Karantina Pertanian.

BAB V

PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKAT/NOMOR REGISTRASI.

A. Pembekuan (*suspend*) Sertifikat/Nomor Registrasi

1. Pembekuan Sertifikat/Nomor Registrasi dilakukan apabila :
 - a. hasil audit ulang atau audit surveilen atau hasil audit investigasi ditemukan adanya ketidaksesuaian yang sifatnya kritis.
 - b. perusahaan tidak melakukan tindakan perbaikan atas temuan ketidaksesuaian yang bersifat moderat dalam jangka waktu yang telah ditentukan setelah diberikan teguran.
 - c. perusahaan tidak mengajukan permohonan perpanjangan nomor registrasi sampai dengan masa berlakunya sertifikat habis.
 - d. selama 6 (enam) bulan setelah diregistrasi, perusahaan tidak melaksanakan kegiatan perlakuan fumigasi.
 - e. terbukti perusahaan bekerja di luar wilayah layanan yang telah ditentukan.
 - f. tidak menyampaikan laporan bulanan dalam jangka waktu 3 bulan berturut-turut.
 - g. atas permintaan perusahaan yang bersangkutan
2. Pembekuan Sertifikat/Nomor Registrasi akan berakibat perusahaan yang bersangkutan tidak diperbolehkan menggunakan Nomor Registrasinya sampai pembekuan tersebut dicabut dan registrasi dinyatakan berlaku kembali.
3. Pemberlakuan kembali Sertifikat/Nomor Registrasi yang telah dibekukan apabila:
 - a. perusahaan telah memperbaiki temuan ketidaksesuaian dalam jangka waktu yang telah ditentukan (paling lama 6 bulan) dan setelah diverifikasi ternyata perusahaan terbukti dapat melaksanakan perbaikan atas temuan yang menjadi penyebab dikenakannya tindakan pembekuan tersebut.
 - b. setelah dilakukan presentasi ternyata perusahaan dapat menunjukkan komitmennya untuk melaksanakan ketentuan Pedoman ini.
4. Apabila satu bulan sebelum jangka waktu yang telah ditentukan habis dan perusahaan belum melakukan tindakan perbaikan maka kepala UPT karantina Pertanian setempat akan menyampaikan surat peringatan kepada perusahaan untuk segera memperbaiki temuan ketidaksesuaian kepada perusahaan yang bersangkutan dengan tembusan kepada Ketua Otoritas Skim Audit Barantan. Apabila kepala UPT karantina pertanian tidak memberikan surat peringatan maka teguran akan diberikan oleh Skim Audit Barantan.
5. Apabila Surat Teguran tidak dilaksanakan oleh perusahaan yang bersangkutan, maka akan dikenakan sanksi pencabutan Sertifikat/Nomor Registrasi.
6. Surat pemberitahuan pembekuan dan pemberlakuan kembali Sertifikat/Nomor Registrasi akan disampaikan dengan surat resmi dan memanfaatkan teknologi informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian selaku Ketua Otoritas Skim Audit Badan Karantina Pertanian melalui Kepala UPT Karantina Pertanian setempat.

B. Pencabutan (*withdrawn*) Sertifikat/Nomor Registrasi

1. Pencabutan (*withdrawn*) Sertifikat/Nomor Registrasi dilakukan apabila:
 - a. hasil audit ulang atau surveilen atau investigasi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan yang dapat merusak kredibilitas badan karantina pertanian.
 - b. setelah mengalami 2 (dua) kali dibekukan selama 2 (dua) kali periode masa berlakunya sertifikat.
 - c. perusahaan dalam status pembekuan dan telah diberi peringatan untuk melakukan tindakan perbaikan tetapi perusahaan yang bersangkutan dengan sengaja tidak melaksanakan tindakan perbaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan (paling lama 6 bulan).

- d. masa berlaku sertifikat/nomor registrasinya telah habis dan setelah diberi peringatan ternyata tidak mengajukan registrasi ulang.
 - e. perusahaan yang dalam status pembekuan tapi masih melakukan kegiatan dengan menggunakan nomor registrasinya.
 - f. atas permintaan perusahaan yang bersangkutan.
 - g. selama 1 (satu) tahun setelah diregistrasi, perusahaan tidak melakukan kegiatan perlakuan fumigasi.
2. Perusahaan yang dicabut Sertifikat/Nomor Registrasi tidak dapat diregistrasi ulang dan nomor registrasi yang dicabut tidak dapat dipergunakan lagi pemilik (*owner*) yang sama tidak dibenarkan mendirikan perusahaan yang sama dengan nama lain
 3. Surat pemberitahuan pencabutan registrasi tersebut akan diberitahukan dengan surat resmi dan memanfaatkan teknologi informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian selaku Ketua Otoritas Skim Audit Badan Karantina Pertanian melalui Kepala UPT Karantina Pertanian setempat.
 4. Kepala UPT Karantina Pertanian Setempat harus menarik Sertifikat/Nomor Registrasi dari perusahaan yang terkena sanksi pencabutan dan menyampaikannya ke Kepala Badan Karantina Pertanian.

BAB VI

PERPANJANGAN SERTIFIKAT/NOMOR REGISTRASI

1. Perusahaan yang akan berakhir masa berlaku Sertifikat/Nomor Registrasi dapat mengajukan permohonan perpanjangan registrasi kepada Kepala Badan Karantina Pertanian selaku Ketua Otoritas Skim Audit Barantan melalui Kepala UPT Karantina Pertanian setempat, dengan tembusan kepada sekretariat SAB tanpa lampiran.
2. Permohonan perpanjangan diajukan paling lambat 52 hari kerja sebelum masa berakhirnya sertifikat registrasi dengan menggunakan formulir permohonan dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan.
3. Prosedur perpanjangan Sertifikat/Nomor Registrasi dilaksanakan sama dengan proses registrasi awal.
4. Perusahaan fumigasi AFASID yang masa beraku nomor registrasinya telah habis tetapi sudah mengajukan permohonan perpanjangan registrasi 52 hari kerja sebelumnya dan karena sesuatu hal nomor Keputusan Hasil Registrasi belum terbit maka Kepala Badan Karantina Pertanian atau pejabat yang ditunjuknya akan menerbitkan persetujuan melakukan kegiatan fumigasi sampai dengan adanya keputusan hasil registrasi.

BAB VII

PERNYATAAN KESANGGUPAN (*COMPLIANCE AGREEMENT*)

1. Perusahaan yang mengajukan permohonan registrasi harus membuat pernyataan kesanggupan (*compliance agreement*) bahwa perusahaan tersebut sanggup memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan kegiatan fumigasi sesuai dengan standar Badan Karantina Pertanian.
2. Pernyataan tersebut harus dibuat di atas kertas bermaterai dan ditandatangani oleh pimpinan puncak (*top management*) dari perusahaan yang bersangkutan.
3. Pelanggaran atas pernyataan yang telah dibuat maka perusahaan akan secara konsekuen menerima sanksi yang diberikan oleh Badan Karantina Pertanian.

BAB VIII

BIAYA - BIAYA

Biaya-biaya yang diperlukan dalam rangka registrasi perusahaan kemasan kayu yang meliputi audit awal, atau audit ulang, surveilen, verifikasi perbaikan ketidaksesuaian dalam rangka pencairan pembekuan nomor registrasi menjadi tanggungjawab perusahaan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX

CABANG PERUSAHAAN

1. Pada prinsipnya, sesuai dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dimiliki, setiap perusahaan dapat melakukan usahanya/membuka cabang di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Cabang perusahaan harus diregistrasi tersendiri sebagai pelaksana perlakuan fumigasi sesuai standar Barantan, dan harus memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Persyaratan dan prosedur registrasi cabang perusahaan sama dengan persyaratan dan prosedur registrasi yang diberlakukan terhadap perusahaan induk/pusatnya. Cabang perusahaan yang telah memenuhi persyaratan, diberi nomor registrasi yang berbeda dengan nomor registrasi perusahaan induk/pusatnya.

BAB X

LAIN - LAIN

1. Perusahaan fumigasi yang mengalami perubahan nama, kepemilikan, atau bentuk perusahaan dapat disetujui setelah dilakukan audit ulang.
2. Perubahan domisili atau identitas lainnya yang dapat mempengaruhi keabsahan dokumen (logo/cap perusahaan, tandatangan sertifikat, penambahan jumlah fumigator dan sebagainya) yang dikeluarkan oleh perusahaan harus dilaporkan ke Badan Karantina Pertanian melalui Kepala UPT Karantina Pertanian Setempat dan dapat dipergunakan setelah ada pemberitahuan lebih lanjut dari Badan Karantina Pertanian.
3. Perpindahan yang menyebabkan perubahan wilayah layanan harus dilaporkan ke Badan Karantina Pertanian melalui Kepala UPT Karantina Pertanian tempat asal dan tempat yang dituju. Selanjutnya segera setelah permohonan perpindahan wilayah layanan, Kepala Badan Karantina Pertanian melalui Kepala UPT Karantina Pertanian menugaskan auditor untuk melaksanakan audit ulang.
4. Perusahaan fumigasi yang telah diregistrasi hanya diperbolehkan melakukan perlakuan fumigasi untuk keperluan tindakan karantina pertanian dan pra pengapalan di wilayah layanan yang telah ditentukan. Pada satu wilayah layanan setiap perusahaan fumigasi hanya diperbolehkan memiliki satu nomor registrasi, wilayah layanan tersebut dapat di lihat pada bab XI Pedoman ini.
5. Dalam keadaan belum adanya perusahaan fumigasi AFASID didalam satu wilayah layanan atau ada perusahaan fumigasi yang telah diregistrasi tetapi terkena sanksi pembekuan nomor registrasi; maka kegiatan fumigasi dapat dilakukan oleh UPT Karantina Pertanian setempat atau perusahaan fumigasi yang di endors oleh UPT KT setempat dengan menggunakan nomor AFASID 0001.
6. Perusahaan masa berlaku Sertifikat/Nomor Registrasinya habis dan mengajukan permohonan perpanjangan nomor registrasi kurang dari 52 hari kerja ternyata proses registrasi untuk perpanjangan sertifikatnya belum ada keputusan maka akan dikenakan tindakan pemberhentian penggunaan nomor

registrasinya sambil menunggu keputusan proses registrasi. Pemberitahuan pemberhentian penggunaan nomor registrasi akan disampaikan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian atau Pejabat yang ditunjuknya.

7. Perusahaan yang telah memperoleh nomor registrasi dari Barantan memiliki kewajiban sebagai berikut :
 - a. mematuhi pernyataan kesanggupan yang telah dibuat;
 - b. memberitahukan setiap pelaksanaan kegiatan fumigasi kepada UPT Karantina Pertanian setempat;
 - c. memberikan akses yang cukup bagi Petugas Karantina Pertanian untuk melakukan pengawasan;
 - d. menyampaikan laporan bulanan secara tertulis kepada Kepala Badan Karantina Pertanian melalui Kepala UPT Karantina Pertanian setempat.

BAB XI WILAYAH LAYANAN

NO.	PENGAJUAN MELALUI UPT	PENULISAN WIL. LAYANAN SERTIFIKAT	WILAYAH LAYANAN PERUSAHAAN
1.	<ul style="list-style-type: none"> • BBKP. Tanjung Priok • BBKP Soekarno-Hatta • BKP Kelas I Cilegon • SKP Kelas I Bandung 	DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten	Seluruh Kabupaten/Kota Wilayah DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten
2.	<ul style="list-style-type: none"> • BBKP Belawan • BKP Kelas II Medan • SKP Kls I Tanjung Balai Asahan 	Provinsi Sumatera Utara	Seluruh Kabupaten/Kota Wilayah Prov. Sumatera Utara
3.	<ul style="list-style-type: none"> • BBKP Tanjung Perak • SKP Kelas II Bangkalan 	Provinsi Jawa Timur	Seluruh Kabupaten/Kota Wil. Prov. Jawa Timur
4.	<ul style="list-style-type: none"> • BKP Kls. I Pekanbaru 	Provinsi Riau	Seluruh wilayah Kabupaten/Kota Wilayah Prov. Riau
5.	<ul style="list-style-type: none"> • BKP Kls.I Palembang 	Provinsi Sumatera Selatan	Seluruh Kabupaten/Kota Wilayah Prov. Sumatera Selatan
6.	<ul style="list-style-type: none"> • BKP Kls. I Bandar Lampung 	Provinsi Lampung	Seluruh kabupaten/kota Wilayah Prov. Lampung
7.	<ul style="list-style-type: none"> • BKP Kls I. Semarang • BKP Kelas II Yogyakarta • SKP Kelas I Cilacap 	Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi DI Jogjakarta	Seluruh Kabupaten/Kota Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi DI Jogjakarta
8.	<ul style="list-style-type: none"> • BKP Kls. I Denpasar 	Provinsi Bali	Seluruh Kabupaten/Kota Wilayah Prov. Bali
9.	<ul style="list-style-type: none"> • BBKP Makassar • SKP Kls. I Pare-pare • SKP Kls. II Mamuju 	Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	Seluruh Kabupaten/Kota Wilayah Prov. Sulawesi Selatan dan sulawesi Barat.
10.	<ul style="list-style-type: none"> • BKP Kls. I Menado 	Provinsi Sulawesi Utara	Seluruh Kabupaten/Kota Wilayah Prov.Sulawesi Utara.
11.	<ul style="list-style-type: none"> • BKP Kls. I Jambi 	Provinsi Jambi	Seluruh Kabupaten/Kota Wilayah Prov. Jambi
12.	<ul style="list-style-type: none"> • BKP Kls. I Padang 	Provinsi Sumatera Barat	Seluruh Kabupaten/Kota Wilayah Prov. Sumatera Barat.

NO.	PENGAJUAN MELALUI UPT	PENULISAN WIL. LAYANAN SERTIFIKAT	WILAYAH LAYANAN PERUSAHAAN
13.	• BKP Kls. I Jayapura	Jayapura dan Sekitarnya	Kab/ Kodya Jayapura, Kab. Jayawijaya, Kab. Sarmi, Kab. Kerom, Kab. Peg. Bintang
14.	• SKP Kls. I Bengkulu	Provinsi Bengkulu	Seluruh Kabupaten/Kota Wilayah Prov. Bengkulu
15.	• BKP Kls I Pontianak • SKP Kelas I Entikong	Provinsi Kalimantan Barat	Seluruh Kabupaten/Kota Wilayah Prov. Kalimantan Barat
16.	• BKP Kls. I Banjarmasin	Provinsi Kalimantan Selatan	Seluruh Kabupaten/Kota Wilayah Prov. Kalimantan Selatan
17.	• BKP Kls. I Balikpapan • BKP Kls. II Tarakan • SKP Kls. I Samarinda	Provinsi Kalimantan Timur	Seluruh Kabupaten/Kota Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
18.	• BKP Kls. II • Palangkaraya	Provinsi Kalimantan Tengah	Seluruh Kabupaten/Kota Wilayah Prov. Kalimantan Tengah
19.	• BKP Kls. I Mataram • SKP Kls. I Sumbawa Besar	Provinsi NTB	Seluruh Kabupaten/Kota Wilayah Prov. Nusa Tenggara Barat
20.	• BKP Kls II Palu	Provinsi Sulawesi Tengah	Seluruh Kabupaten/Kota Wilayah Prov. Sulawesi Tengah
21.	• BKP Kls II Kendari	Provinsi Sulawesi Tenggara	Seluruh Kabupaten/Kota Wilayah Prov. Sulawesi Tenggara.
22.	• BKP Kls. II Kupang • SKP Kls. II Ende	Provinsi NTT	Seluruh Kabupaten/Kota Wilayah Prov. Nusa Tenggara Timur.
23.	• SKP. Kls II Ambon	Provinsi Maluku	Seluruh Kabupaten/Kota Wilayah Prov. Maluku
24.	• BKP Kls. II Ternate	Provinsi Maluku Utara	Seluruh Kabupaten/Kota Wilayah Prov. Maluku Utara
25.	• SKP Kls. I Biak	Biak dan sekitarnya	Kab. Biak Numfor, Kab. Yapen, Kab. Nabire, Kab. Supiori, Kab. Waropen
26.	• SKP Kls. I Sorong • SKP Kls II Monokwari	Sorong dan sekitarnya	Kota Sorong Kab. Sorong Selatan, Kab. Raja Ampat, Kab. Manokwari, Kab. Fak-fak, Kab. Kaimana, Kab. Teluk Wondama, dan Kab. Teluk Bintuni
27.	• SKP Kls. I Timika	Timika dan sekitarnya	Kab. Mimika
28.	• SKP Kls. I Merauke	Merauke dan sekitarnya	Kab. Sota, Kab. Moro, dan Kab. Merauke
29.	• SKP Kls. I Gorontalo	Provinsi Gorontalo	Seluruh Kabupaten/Kota Wilayah Prov. Gorontalo
30.	• BKP Kls II Pangkal	Prov. Bangka Belitung	Seluruh Kabupaten/Kota

NO.	PENGAJUAN MELALUI UPT	PENULISAN WIL. LAYANAN SERTIFIKAT	WILAYAH LAYANAN PERUSAHAAN
	Pinang • SKP Kls. II Tanjung Pandan		Wilayah Prov. Bangka Belitung
31.	• SKP Kls. I Banda Aceh	Provinsi Nangroe Aceh Darusalam	Seluruh Kabupaten/Kota Wilayah Prov. NAD
32.	• BKP Kls. I Batam • BKP Kls II Tanjung Pinang • SKP Kelas I Tanjung Balai Karimun	Provinsi Kepulauan Riau	Seluruh kota/Kab di wilayah provinsi Kepulauan Riau.

Ketentuan wilayah layanan :

1. Perusahaan hanya boleh bekerja di wilayah layanan yang telah ditentukan.
2. Pengajuan permohonan registrasi baik untuk perusahaan fumigasi maupun perusahaan kemasan kayu yang dalam satu wilayah layanan terdapat lebih dari satu UPT Karantina Pertanian dilakukan melalui UPT Karantina Pertanian setempat yang terdekat dengan domisili perusahaan.
3. Perusahaan yang berdomisili pada provinsi tertentu yang hanya terdapat 1 (satu) UPT Karantina Pertanian maka wilayah layanan perusahaan tersebut meliputi Kota/Kabupaten di wilayah Propinsi yang bersangkutan.
4. Perusahaan yang berdomisili pada propinsi tertentu yang terdapat lebih dari 1 (satu) UPT Karantina Pertanian maka penulisan wilayah layanan pada sertifikat registrasi disesuaikan dengan nama lokasi/tempat UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan dengan menambah kata "dan sekitarnya" (misalnya Sorong dan sekitarnya atau Pontianak dan sekitarnya). Yang dimaksud dengan "dan sekitarnya" adalah adalah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam kolom 3 wilayah layanan.
5. Laporan terhadap kegiatan fumigasi dan perlakuan/marking kemasan kayu sesuai ISPM No.15 yang akan dilakukan perusahaan fumigasi/kemasan kayu sebagaimana pada butir 2 disampaikan kepada UPT Barantan dimana kegiatan tersebut dilakukan untuk keperluan pengawasan dan juga memberitahukan kepada UPT dimana perusahaan yang bersangkutan diregistrasi, untuk keperluan pembinaan.
6. Laporan terhadap kegiatan fumigasi dan perlakuan/marking kemasan kayu sesuai ISPM No.15 yang akan dilakukan perusahaan fumigasi/kemasan kayu sebagaimana pada butir 3 dan 4 disampaikan kepada UPT Barantan pada wilayah layanannya untuk keperluan pengawasan pembinaan.

BAB XII

PENUTUP

Dengan diterbitkannya Pedoman ini, maka pelaksanaan registrasi perusahaan fumigasi dilakukan sesuai dengan persyaratan dan tatacara yang tercantum didalam Pedoman Registrasi ini.

Isi Pedoman ini bersifat dinamis dan akan selalu disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi, khususnya peraturan dan standar nasional maupun internasional yang mempengaruhi isi Pedoman ini. Setiap penyesuaian atau perubahan yang dilakukan atas isi Pedoman ini akan diinformasikan dan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebelum penyesuaian atau perubahan tersebut diberlakukan.

Dengan demikian, semua pihak yang berkepentingan akan selalu memiliki versi yang mutakhir dari Pedoman ini.

Kepala Badan Karantina Pertanian,

Ir. HARI PRIYONO, M.Si
NIP. 19581214.198403.1002